



BUPATI BELITUNG TIMUR

Kepada

Yth: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Belitong Timur
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.00.05/419/B/BUPATI/2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RKAP-SKPD PADA PERUBAHAN APBD TA. 2023

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Pasal 171 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan kerangka prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, untuk itu diminta kepada Saudara di dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempedomani hal-hal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaannya, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Manggar
pada 7 September 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Drs. BURHANUDIN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitong Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Belitung Timur
Nomor : HK.00.05/419/B/BUPATI/2023
Tanggal : 7 September 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN RKAP-SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 161 Ayat (2) disebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Tema pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 adalah :

“Pemulihan ekonomi dan meningkatkan sinergitas pengentasan serta penanggulangan kemiskinan”

Adapun intervensi kebijakan spesifik dalam percepatan pencapaian target pembangunan jangka pendek daerah antara lain:

1. Optimalisasi potensi wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan sektor perikanan;
3. Optimalisasi pengembangan sektor pertanian;
4. Optimalisasi pengembangan sektor industri pengolahan;
5. Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian daerah;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat;
7. Peningkatan kompetensi tenaga kerja masyarakat;
8. Penumbuhan dan peningkatan semangat kewirausahaan bagi pemuda;
9. Mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan;
10. Mendorong investasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan;
11. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi sektor prioritas;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
13. Peningkatan Ketahanan Pangan;
14. Pengendalian Inflasi Daerah;
15. Peningkatan kerjasama dan sinergi pembangunan antar daerah;
16. Mempercepat realisasi belanja pemerintah;
17. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
18. Peningkatan kapasitas layanan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE); dan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

19. Peningkatan inovasi daerah.

Beberapa isu yang masih menjadi perhatian Kabupaten Belitung Timur di Tahun 2023 adalah tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah, pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung perkuatan pembangunan ekonomi, pengendalian kualitas lingkungan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan daya saing ekonomi di tahun 2023 upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dilakukan dengan memaksimalkan peran sektor ekonomi kreatif, industri pengolahan serta perdagangan dan jasa yang melibatkan banyak tenaga kerja serta menjangkau hampir sebagian masyarakat.

Maka prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Optimalisasi Pelaksanaan Program Inovasi Daerah Untuk Pemulihan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Pemulihan Ekonomi;
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi Pangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Daerah;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Pengurangan Resiko Bencana; dan
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Prinsip dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi yang digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja perangkat daerah, sebagai berikut:

N O	KODE	OPD
1	1.01.4.01.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan
2	1.02.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan
3	1.02.0.00.0.00.03.0001	RSUD Muhammad Zein

N O	KODE	OPD
4	1.03.2.10.1.04.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1.06.2.08.0.00.08.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	2.07.2.17.0.00.06.0000	Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tenaga Kerja
10	2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Pertanian dan Pangan
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
15	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16	2.18.0.00.0.00.13.0000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
18	2.22.3.26.0.00.03.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan
21	3.31.3.30.0.00.14.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD
24	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
26	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat
28	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manggar
29	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Gantung
30	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kelapa Kampit
31	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Simpang Pesak
32	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Damar
33	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Simpang Renggiang
34	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Dendang
35	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan Penyusunan Perubahan APBD TA. 2023

1. Dalam rangka konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan APBD TA. 2023 **wajib** menyesuaikan dengan Program/Kegiatan yang ada pada Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2023 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2023 yang merupakan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dan tidak diperkenankan untuk menambah pagu anggaran Program/Kegiatan/sub kegiatan yang melebihi atau tidak tercantum dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2023, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terbit setelah proses perencanaan.

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
 Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
 Telp/Faks (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

2. Perangkat Daerah wajib memperhatikan realisasi anggaran yang mengalami pengurangan pada Perubahan APBD TA. 2023, agar tidak terjadi realisasi lebih besar dari ada anggaran belanja yang akan menyebabkan pengembalian anggaran belanja terutama bagi Perangkat Daerah yang pada Perubahan APBD TA. 2023 yang mengalami penggabungan dan pemisahan urusan, wajib memperhatikan realisasi anggaran pada Perangkat Daerah sebelum mengalami penggabungan dan pemisahan urusan sampai dengan Perubahan APBD TA. 2023 ditetapkan, antara lain:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menganggarkan belanja yang telah mengalami realisasi pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib menganggarkan belanja yang telah mengalami realisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Target pendapatan daerah yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 wajib dilakukan evaluasi untuk penyesuaian pendapatan daerah secara terukur.
4. Melakukan percepatan realisasi anggaran belanja daerah dengan menghindari penumpukan proses pencairan dana di akhir tahun anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pencairan dana-dana kegiatan tetap mematuhi rencana anggaran kas yang telah dibuat;
 - b. Penyampaian SPJ Fungsional agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ;
 - c. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang bersangkutan.
5. Melaksanakan percepatan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023, karena akan mempengaruhi penerimaan DAK Tahun Anggaran 2023 di Kas Daerah dan perhitungan penerimaan alokasi belanja DAU pada Tahun Anggaran 2024.
6. Melaksanakan percepatan kegiatan dan tidak merubah anggaran belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sumber dananya berasal dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya dan Dana Insentif Fiskal, karena akan mempengaruhi pencairan Pendapatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya dan Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 ke Kas Daerah dan akan menyebabkan belanja yang sumber dananya berasal dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya dan Dana Insentif Fiskal tidak dapat dibiayai.
7. Melaksanakan percepatan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2023, karena akan mempengaruhi penerimaan Bagi Hasil

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

Provinsi Tahun Anggaran 2024 dan/atau pengembalian dana yang tidak terealisasi ke Kas Daerah Provinsi.

8. OPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah agar wajib terus menerus melakukan upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah secara rasional dan terukur sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia.
9. Mengakomodir alokasi belanja sisa DAK tahun anggaran sebelumnya yang belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
10. Penyesuaian belanja atas Dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/2/BAKUDA/2023 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
11. Penganggaran jasa Tenaga Non ASN yang dianggarkan pada Bulan November dan Desember 2023 adalah Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN dan dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya.
12. Penyesuaian Dana BOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pemerintah Pusat sesuai dengan RKAS Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan.
13. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan belanja daerahnya dialokasikan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
14. Mengakomodir anggaran belanja yang mengalami proses pergeseran setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan.
15. Pemenuhan anggaran *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah antara lain:
 - a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD;
 - b. Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah.
16. Alokasi anggaran pemenuhan iuran BPJS segmen PBI dan bagi ASN dengan memperhitungkan TPG bagi guru dan Jasa Pelayanan bagi Tenaga Kesehatan

serta iuran BPJS bagi Non ASN yang membayar mandiri, wajib dianggarkan 4% iuran BPJS selama 3 bulan.

17. Belanja Hibah/Bantuan Sosial yang tidak disulkan melalui SIPD pada tahapan Perubahan RKPD Tahun 2023, **tidak akan diakomodir** pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
18. Pengadaan Barang dan Jasa yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 %.
19. Penyusunan Perubahan RKA-SKPD TA. 2023 dilaksanakan oleh Fungsional Perencanaan atau Keuangan bersama dengan operator SIPD pada sub kegiatan yang berkenaan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan kelanjutan proses penyusunan dokumen perencanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan proses penyusunan dokumen penganggaran Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 sehingga terciptanya integrasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan alamat website : <https://belitungtimurkab.sipd.kemendagri.go.id/> dengan batas akhir penginputan **paling lambat tanggal 13 September 2023.**
20. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen penganggaran, kepala OPD wajib menyampaikan Perubahan RKA-SKPD TA. 2023 kepada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur dalam rangka reviu atas Perubahan RKA-SKPD TA. 2023 oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) setelah dilakukan penyempurnaan atas pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
21. Apabila terdapat hal-hal dalam surat edaran ini yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan peraturan perundang-undangan terkait, maka yang dipedomani adalah peraturan perundang-undangan dimaksud.
22. Hal-hal yang lain terkait penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



Drs. BURHANUDIN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar – Gantung Manggarawan Padang – Manggar 33511
Telp/Faks (0719) 91001 Faksimil (0719) 91001 Website: www.belitungtimurkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN